

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pihak yang Terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Bom Bunuh Diri

Justicia Salsabila^{*1}, Slamet Tri Wahyudi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Email: justiciasalsabila@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Email: slamettriwahyudi@upnvj.ac.id

*corresponding author

Received: 2026-10-04

Rev. Req: 2026-10-06

Accepted: 2026-10-07

ABSTRACT: *Suicide bombings frequently involve more than one person, while the person who detonates the bomb may die at the scene. This raises the question of the basis and limits of criminal liability for others who do not detonate the bomb themselves but take part in planning, preparation, the supply of means, instigation, or assistance. This study aims to analyse the forms of criminal liability of such parties and the limits of that liability according to their roles and degree of involvement. It employs normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, analysed qualitatively and prescriptively. The results show, first, that parties other than the direct perpetrator may be held liable as co-perpetrators, planners or instigators, or accessories under Articles 20 and 21 of the National Criminal Code in conjunction with Articles 14 and 15 of the Anti-Terrorism Law, while the death of the direct perpetrator only extinguishes the authority to prosecute that person. Second, the limits of liability are determined by four indicators, namely the form of conduct, the stage of involvement, the degree of intent, and the contribution to the offence, which are formulated into a role matrix; mere social, ideological, or communicative ties with the perpetrator do not meet these limits. This study concludes that criminal liability in suicide bombing cases is determined by the role actually proven, not by physical proximity to the explosion or membership in a network, so that the role matrix can assist prosecutors and judges in preventing both under- and over-criminalisation, in line with the sentencing assessment stages under Supreme Court Regulation Number 2 of 2026.*

Keywords: *criminal liability; terrorism; suicide bombing; criminal participation; National Criminal Code.*

ABSTRAK: Aksi bom bunuh diri kerap melibatkan lebih dari satu orang, sementara pelaku yang meledakkan bom dapat meninggal dunia di tempat kejadian. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai dasar dan batas pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang tidak meledakkan bom secara langsung tetapi terlibat dalam perencanaan, persiapan, penyediaan sarana, penggerakan, atau pembantuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pihak-pihak tersebut serta batas pertanggungjawabannya berdasarkan peran dan tingkat keterlibatan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa pihak selain pelaku langsung dapat dipertanggungjawabkan sebagai orang yang turut serta, perencana

atau penggerak, atau pembantu berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP Nasional jo. Pasal 14 dan Pasal 15 UU Terorisme, sedangkan kematian pelaku langsung hanya menggugurkan kewenangan penuntutan terhadap dirinya. Kedua, batas pertanggungjawaban ditentukan oleh empat indikator, yaitu bentuk perbuatan, tahap keterlibatan, tingkat kesengajaan, dan kontribusi terhadap terwujudnya tindak pidana, yang dirumuskan dalam matriks peran; hubungan sosial, ideologis, atau komunikasi semata dengan pelaku tidak memenuhi batas tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara bom bunuh diri ditentukan oleh peran yang benar-benar terbukti, bukan oleh kedekatan fisik dengan ledakan atau keberadaan dalam suatu jaringan, sehingga matriks peran dapat membantu penuntut umum dan hakim mencegah kriminalisasi yang kurang maupun berlebihan, sejalan dengan tahapan penilaian pembedaan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2026.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana; terorisme; bom bunuh diri; penyertaan; KUHP Nasional.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan dengan karakteristik khusus karena akibatnya tidak hanya menimpa korban secara individual, tetapi juga dapat mengancam keamanan masyarakat, ketertiban umum, dan kepentingan nasional (Istiqomah dkk., 2024). Terorisme pada umumnya dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut secara luas guna mencapai tujuan tertentu (UU No. 5 Tahun 2018, Pasal 1 angka 2). Salah satu bentuknya yang menimbulkan persoalan hukum paling kompleks adalah aksi bom bunuh diri, sebagaimana tampak pada rangkaian bom bunuh diri keluarga di Surabaya dan Sidoarjo pada Mei 2018 (Macfarlane, 2024; Resnyansky dkk., 2024). Perencanaan aksi semacam itu tidak selalu dilakukan oleh orang yang kemudian melaksanakan serangan (Warner dkk., 2024), sehingga di balik pelaku yang meledakkan bom dapat terdapat pihak lain yang merencanakan, menyediakan sarana, menggerakkan, atau membantu. Persoalannya, pelaku langsung dapat meninggal dunia di tempat kejadian, dan meninggalnya seseorang menyebabkan kewenangan penuntutan terhadap orang tersebut gugur (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 132). Keadaan tersebut tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pihak lain, tetapi justru menggeser persoalan hukum pada bagaimana kedudukan pihak-pihak tersebut ditentukan. Titik tolaknya adalah prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang telah ditentukan sebagai tindak pidana dan kesalahan yang dapat dibuktikan kepadanya, bukan semata-mata karena kedekatan sosial, hubungan organisasi, atau kesamaan pandangan dengan pelaku (Hiariej, 2024; Simester, 2021; UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 36).

Dari sisi hukum positif, Indonesia telah memiliki rezim khusus melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (selanjutnya disebut UU Terorisme). Perubahan tahun 2018 memperluas cakupan perbuatan yang dapat dipidana, antara lain perencanaan, penggerakan, pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan, sehingga hukum pidana terorisme berkarakter preventif (Sukabdi & Heriansyah, 2024; UU No. 5 Tahun 2018, Pasal 12A, Pasal 14, dan Pasal

15). Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) berlaku dan memperbarui pengaturan umum hukum pidana, termasuk bentuk penyertaan dalam Pasal 20 dan pembantuan dalam Pasal 21 (Faisal dkk., 2024; UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 624). KUHP Nasional juga mencabut Pasal 6 dan Pasal 7 UU Terorisme dan mengganti pengacuannya dengan Pasal 600 dan Pasal 601 KUHP Nasional, sementara ketentuan Buku Kesatunya berlaku pula bagi undang-undang pidana di luar KUHP (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 187 dan Pasal 622 ayat (1) huruf o dan ayat (7)). Akibatnya, penerapan hukum terhadap tindak pidana terorisme harus memperhatikan hubungan antara ketentuan umum KUHP Nasional dan ketentuan khusus UU Terorisme yang masih berlaku (Butt, 2023). Perkembangan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme Tertentu (selanjutnya disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2026), yang ditetapkan pada 23 Juni 2026, berlaku sejak 9 Juli 2026, dan ruang lingkupnya meliputi Pasal 600 dan Pasal 601 KUHP Nasional serta Pasal 9 dan Pasal 13 huruf c UU Terorisme (Dandapala, 2026). Pedoman tersebut mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan tingkat kesalahan berdasarkan perbuatan atau peran terdakwa serta tingkat keseriusan dampak tindak pidana (PERMA No. 2 Tahun 2026, Pasal 11).

Konstruksi normatif tersebut belum dengan sendirinya menjawab persoalan konkret dalam perkara bom bunuh diri. Proses menuju serangan dapat terdiri atas serangkaian perbuatan perencanaan dan persiapan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan tingkat pengetahuan dan kehendak yang berbeda. Niat yang masih berada dalam pikiran seseorang pada prinsipnya belum dapat dijadikan dasar pemidanaan (Hiariej, 2024), sehingga hukum harus menentukan kapan niat tersebut telah diwujudkan dalam perbuatan yang memenuhi kualifikasi persiapan, pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan (Child & Hunt, 2021; UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 15 dan Pasal 17). Pihak yang memberikan bantuan dengan kesadaran bahwa bantuan itu ditujukan untuk mendukung aksi terorisme juga harus dibedakan dari pihak yang melakukan perbuatan netral tanpa mengetahui tujuan penggunaannya (Simester, 2021; UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 21). Kesulitan tersebut diperberat oleh tidak dapat diperolehnya keterangan pelaku utama yang telah meninggal dunia, sehingga peran pihak lain harus dibuktikan melalui alat bukti sah lain yang tersedia (Satria, 2022). Tanpa kriteria yang jelas, penegakan hukum berisiko jatuh pada dua ekstrem, yaitu gagal menjangkau pihak yang berkontribusi signifikan karena tidak meledakkan bom sendiri, atau sebaliknya memperluas pertanggungjawaban kepada orang yang hanya memiliki hubungan sosial, ideologis, atau komunikasi dengan pelaku, sehingga keseimbangan antara pemberantasan terorisme dan perlindungan prinsip-prinsip hukum pidana terganggu (Istiqomah & Alimardani, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh aspek-aspek persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Hakim (2023) menyoroti problem penerapan ajaran penyertaan dalam UU Terorisme yang menyulitkan penuntut umum dan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban setiap pelaku, sedangkan Utami dkk. (2024) mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku yang turut serta dalam tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kajian lain berfokus pada pemidanaan, misalnya Fenton (2024) yang menemukan inkonsistensi pemidanaan perkara terorisme di Indonesia, serta Maulana dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa tingkat kesalahan dan dampak memengaruhi lamanya pidana sekaligus besarnya disparitas. Adapun kajian mengenai terorisme dalam KUHP Nasional umumnya menekankan peran kodifikasi baru

dalam pemberantasan terorisme serta pengaturan mengenai persiapan tindak pidana terorisme (Istiqomah dkk., 2024; Sukabdi & Heriansyah, 2024). Kajian-kajian tersebut disusun sebelum PERMA Nomor 2 Tahun 2026 diterbitkan, sebagian besar juga sebelum KUHP Nasional berlaku efektif, dan belum secara khusus mengonstruksikan batas pertanggungjawaban setiap pihak dalam perkara bom bunuh diri, terutama ketika pelaku langsung meninggal dunia. Dengan demikian, celah penelitian (*research gap*) yang hendak diisi adalah belum tersedianya kerangka analisis yang menghubungkan Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP Nasional, ketentuan khusus UU Terorisme, dan tahapan penilaian pemidanaan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2026 untuk menilai kedudukan setiap pihak secara individual.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada konstruksi matriks peran sebagai alat ukur pertanggungjawaban pidana dalam perkara bom bunuh diri. Matriks tersebut bertumpu pada empat indikator, yaitu bentuk perbuatan, tahap keterlibatan, tingkat kesengajaan, dan kontribusi terhadap terwujudnya tindak pidana, yang diturunkan dari unsur-unsur penyertaan dan pembantuan dalam KUHP Nasional serta perluasan kriminalisasi dalam UU Terorisme. Berbeda dari kajian sebelumnya yang menelaah penyertaan atau pemidanaan secara terpisah, matriks ini menghubungkan tahap penentuan terbukti atau tidaknya keterlibatan dengan tahap penilaian peran dalam pemidanaan. Dengan cara itu, matriks peran dapat digunakan untuk membedakan pelaku langsung, orang yang turut serta, perencana atau penggerak, pembantu, dan pihak yang hanya memiliki hubungan sosial, ideologis, atau komunikasi dengan pelaku, sehingga dapat mencegah kriminalisasi yang kurang (*under-criminalization*) maupun kriminalisasi yang berlebihan (*over-criminalization*).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah, yaitu: pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan bom bunuh diri; dan kedua, bagaimana batas pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak berdasarkan peran dan tingkat keterlibatannya. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana pihak-pihak tersebut dalam kerangka KUHP Nasional, UU Terorisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku bersamaan dengan KUHP Nasional, serta PERMA Nomor 2 Tahun 2026 (UU No. 20 Tahun 2025), sehingga dapat memberikan konstruksi hukum yang lebih jelas bagi penegakan hukum terorisme yang efektif sekaligus menjamin asas legalitas dan individualisasi pertanggungjawaban pidana.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang menjadi objek kajian dan diarahkan untuk menghasilkan argumentasi preskriptif atas isu hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020). Jenis penelitian ini dipilih karena isu yang dianalisis berkaitan dengan konstruksi norma pertanggungjawaban pidana, penyertaan, dan tindak pidana terorisme, bukan dengan perilaku empiris aparat penegak hukum. Penelitian menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah KUHP Nasional, UU Terorisme, KUHP 2025, dan PERMA Nomor 2 Tahun 2026. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, penyertaan, pelaku, turut serta, penggerak, dan pembantuan. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk melihat cara pengadilan mengonstruksikan bentuk keterlibatan seseorang dalam perkara terorisme melalui perkara Munarman pada tingkat pertama dan kasasi (Putusan MA No. 5484 K/Pid.Sus/2022; Putusan PN Jakarta Timur No. 925/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim). Perkara tersebut dipilih bukan karena

merupakan perkara bom bunuh diri, melainkan karena pertimbangan hakimnya membedakan secara tegas antara perencanaan, penggerakan, pemufakatan jahat, dan pembantuan dalam UU Terorisme.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagaimana disebutkan di atas. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi resmi lingkungan peradilan, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk menjelaskan terminologi hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, menyeleksi, dan mengklasifikasikan bahan berdasarkan relevansinya dengan kedua rumusan masalah.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap. Pertama, penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap norma penyertaan dalam Buku Kesatu KUHP Nasional dan ketentuan khusus UU Terorisme; penafsiran sistematis diperlukan karena KUHP Nasional menambahkan satu lapis pengaturan di samping undang-undang pidana khusus yang sebagian besar tetap berlaku (Butt, 2023; UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 187). Kedua, hasil penafsiran tersebut diuji terhadap pertimbangan hakim dalam perkara Munarman dan tahapan penilaian pembedaan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2026. Ketiga, temuan disusun secara preskriptif dalam bentuk matriks peran yang memuat kategori pihak, bentuk perbuatan, tahap keterlibatan, unsur subjektif, kontribusi, dan dasar hukum utama, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pihak yang Terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Bom Bunuh Diri

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis yang timbul ketika seseorang melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat untuk dapat dicela atau dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (Hiariej, 2024; Simester, 2021). Dengan demikian, keberadaan suatu tindak pidana belum dengan sendirinya berarti setiap orang yang mempunyai hubungan dengan peristiwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana terdapat hubungan yang harus dibuktikan antara perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 36). Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena mengetahui suatu rencana tindak pidana, mengenal pelaku, memiliki hubungan organisasi, atau berada dalam lingkungan sosial yang sama dengan pelaku. Harus ditemukan perbuatan yang secara hukum relevan serta sikap batin yang memenuhi unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan sebagaimana dipersyaratkan oleh rumusan delik. Prinsip tersebut menjadi penting dalam perkara bom bunuh diri karena peristiwa tersebut dapat melibatkan lebih dari satu orang, sebagaimana tampak pada rangkaian bom bunuh diri keluarga di Surabaya dan Sidoarjo (Resnyansky dkk., 2024). Pelaku yang melakukan aksi secara langsung dapat meninggal dunia, tetapi kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana tetap harus dianalisis berdasarkan perbuatan masing-masing.

KUHP Nasional melalui Pasal 20 mengatur beberapa bentuk orang yang dapat dipidana sebagai pelaku, termasuk orang yang melakukan sendiri, melakukan melalui perantara tertentu, turut serta melakukan, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan cara-cara yang telah ditentukan (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 20). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa konsep pelaku dalam hukum pidana modern tidak selalu

identik dengan orang yang melakukan perbuatan secara fisik (Hiariej & Santoso, 2025). Dalam konteks bom bunuh diri, konstruksi tersebut dapat digambarkan secara konseptual dalam beberapa kategori. Pertama, pelaku langsung, yaitu orang yang secara langsung melaksanakan serangan. Kedua, orang yang turut serta melakukan, yaitu pihak yang memiliki kontribusi langsung dan sadar terhadap pelaksanaan tindak pidana. Ketiga, penggerak, yaitu pihak yang secara sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melalui bentuk-bentuk yang ditentukan hukum. Keempat, pembantu, yaitu pihak yang memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 21). Pembedaan tersebut penting karena setiap kategori mempunyai unsur yang harus dibuktikan, sehingga tidak tepat apabila seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan pelaku langsung diposisikan sebagai pelaku hanya karena mereka berada dalam satu jaringan. Hubungan jaringan dapat menjadi fakta pendukung, tetapi harus dikaitkan dengan tindakan konkret dan kesalahan terdakwa.

Dalam perkara terorisme, pendekatan demikian telah tercermin dalam perkara Munarman. Terdakwa didakwa secara alternatif dengan Pasal 14 juncto Pasal 7, Pasal 15 juncto Pasal 7, atau Pasal 13 huruf c UU Terorisme, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun (MariNews Mahkamah Agung RI, 2025; Putusan PN Jakarta Timur No. 925/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim). Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menilai tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan bahwa terdakwa melakukan perencanaan, penggerakan, pemufakatan jahat, atau pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau Pasal 15 juncto Pasal 7 UU Terorisme, sehingga perbuatannya dikualifikasikan berdasarkan Pasal 13 huruf c (MariNews Mahkamah Agung RI, 2025; Putusan MA No. 5484 K/Pid.Sus/2022). Perkara tersebut menunjukkan bahwa pembuktian bentuk keterlibatan merupakan persoalan yang berdiri sendiri dan tidak dapat digantikan hanya dengan dugaan mengenai hubungan terdakwa dengan lingkungan tertentu. Hal tersebut juga sejalan dengan asas legalitas, yang menghendaki agar setiap bentuk pertanggungjawaban pidana mempunyai dasar hukum yang jelas dan seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada ketika perbuatan dilakukan (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 1 ayat (1)). Dengan demikian, dalam perkara bom bunuh diri, pertanggungjawaban pidana harus dibangun berdasarkan fakta bahwa seseorang melakukan perbuatan yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana dan dilakukan dengan bentuk kesalahan yang dipersyaratkan; kematian pelaku langsung tidak mengubah prinsip tersebut.

Persoalan lain muncul berkaitan dengan tahap perencanaan. Hukum pidana terorisme berkarakter preventif karena UU Terorisme secara eksplisit memperluas pengaturan mengenai pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan sebelum terjadinya serangan (UU No. 5 Tahun 2018, Pasal 15). Namun, kriminalisasi terhadap tahap sebelum terlaksananya tindak pidana harus dibaca secara hati-hati agar tidak menggerus jaminan peradilan yang adil (Istiqomah & Alimardani, 2023). Tidak semua bentuk komunikasi atau persetujuan moral dapat disamakan dengan persiapan pidana. Harus terdapat fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah memasuki wilayah yang secara hukum dikualifikasikan sebagai tindak pidana (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 15). Dalam konteks ini, perencanaan menjadi relevan ketika telah terdapat tindakan konkret yang menunjukkan kehendak melakukan tindak pidana (Hiariej, 2024). Semakin nyata kontribusi seseorang terhadap terwujudnya tindak pidana, semakin kuat dasar untuk menghubungkannya dengan

pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, hubungan yang bersifat tidak langsung harus diuji lebih ketat agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan.

B. Batas Pertanggungjawaban Berdasarkan Peran dan Tingkat Keterlibatan

Persoalan utama dalam pertanggungjawaban pidana pihak yang terlibat dalam bom bunuh diri adalah menentukan batas antara keterlibatan yang dapat dipidana dan keterlibatan yang tidak memiliki relevansi pidana. Batas pertama adalah adanya perbuatan konkret: seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena memiliki pengetahuan atau hubungan tertentu dengan pelaku, sebab pertanggungjawaban pidana memerlukan perbuatan yang dapat diidentifikasi dan dikaitkan dengan unsur tindak pidana (Hiariej, 2024). Batas kedua adalah adanya kesengajaan atau bentuk kesalahan yang dipersyaratkan; terhadap pihak yang membantu atau menggerakkan harus dapat dibuktikan bahwa ia mengetahui dan menghendaki perbuatannya ditujukan untuk mendukung tindak pidana, sehingga perbuatannya berbeda dari tindakan biasa yang kebetulan mempunyai hubungan faktual dengan pelaku (Child & Hunt, 2021; Simester, 2021). Batas ketiga adalah hubungan antara kontribusi dan tindak pidana. Kontribusi tidak harus berupa tindakan fisik terhadap korban; dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama, kontribusi dapat berada pada tahap sebelum pelaksanaan, tetapi harus mempunyai relevansi terhadap terjadinya tindak pidana dan dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah (Satria, 2022). Batas keempat adalah pembedaan peran. Pihak yang merencanakan, pihak yang menggerakkan, pihak yang turut serta, dan pihak yang membantu tidak boleh diposisikan secara identik tanpa analisis mengenai fungsi dan kontribusi masing-masing (Warner dkk., 2024). Prinsip individualisasi pidana mengharuskan penegak hukum dan hakim mempertimbangkan tingkat kesalahan serta peran setiap terdakwa (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 54 ayat (1)).

Perkembangan hukum terbaru semakin memperkuat pentingnya pembedaan tersebut. PERMA Nomor 2 Tahun 2026 mengatur bahwa hakim mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa berdasarkan perbuatan atau peran serta tingkat keseriusan dampak tindak pidana, melalui tahapan penilaian yang mencakup skala dampak, peran dan perbuatan terdakwa, matriks rentang pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan (PERMA No. 2 Tahun 2026, Pasal 11). Pedoman tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan pertimbangan hakim dengan sebuah tabel, karena hakim tetap diberi ruang untuk menyimpangi pedoman berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (Dandapala, 2026). Dengan demikian, hukum positif terbaru menunjukkan kecenderungan untuk menghubungkan pemidanaan dengan peran konkret terdakwa (Maulana dkk., 2025). Dalam kerangka tersebut, pihak yang merencanakan tetapi tidak melakukan eksekusi tidak otomatis mempunyai posisi yang sama dengan pelaku langsung. Sebaliknya, tidak melakukan eksekusi secara fisik juga tidak berarti seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan; yang menentukan adalah bentuk kontribusi dan unsur subjektif yang dapat dibuktikan. Pihak yang menggerakkan juga perlu dibedakan dari pihak yang hanya mengetahui. Penggerakan mengandung aktivitas aktif yang ditujukan untuk membuat orang lain melakukan tindak pidana dengan cara-cara tertentu, sehingga pembuktian terhadap pihak yang diduga sebagai penggerak harus menunjukkan hubungan antara tindakan penggerakan dan kehendak orang lain untuk melakukan tindak pidana (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 20 huruf d; UU No. 5 Tahun 2018, Pasal 14). Demikian pula terhadap pembantu, bantuan harus dibedakan dari tindakan netral yang tidak dimaksudkan untuk mendukung tindak pidana. Konsep pembantuan mensyaratkan adanya kontribusi terhadap pelaksanaan tindak pidana serta pengetahuan dan kehendak yang relevan dengan bantuan tersebut (Hiariej & Santoso, 2025).

Berdasarkan keempat batas tersebut, penelitian ini mengonstruksikan matriks peran sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1. Melalui indikator bentuk perbuatan, tahap keterlibatan, tingkat kesengajaan, dan kontribusi terhadap terwujudnya tindak pidana, matriks tersebut menghasilkan konsekuensi bahwa seseorang yang hanya mempunyai hubungan sosial dengan pelaku tidak dapat diposisikan sama dengan pihak yang secara aktif merencanakan atau memberikan bantuan (Macfarlane, 2024). Sebaliknya, pihak yang tidak melakukan ledakan tetapi memberikan kontribusi yang secara hukum signifikan, seperti menyediakan senjata atau merakit bahan peledak, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bentuk keterlibatannya (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 20 dan Pasal 21). Konstruksi tersebut menjawab dua kemungkinan kesalahan penegakan hukum yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pertama, *under-criminalization*, yaitu kegagalan menjangkau pihak yang sebenarnya mempunyai kontribusi signifikan karena mereka tidak melakukan aksi secara langsung, sejalan dengan kesulitan penerapan ajaran penyertaan dalam perkara terorisme yang telah diidentifikasi dalam kajian terdahulu (Hakim, 2023). Kedua, *over-criminalization*, yaitu memperluas pertanggungjawaban kepada orang yang hanya mempunyai hubungan sosial, ideologis, atau komunikasi tanpa adanya kontribusi pidana yang dapat dibuktikan. Dalam perspektif negara hukum, kedua ekstrem tersebut harus dihindari: pemberantasan terorisme harus efektif, tetapi efektivitas tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal dan setiap orang harus dinilai berdasarkan perbuatan dan kesalahannya sendiri (Istiqomah & Alimardani, 2023).

Tabel 1. Matriks Peran dan Batas Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Bom Bunuh Diri

Kategori Pihak	Bentuk Perbuatan	Tahap Keterlibatan	Unsur Subjektif	Kontribusi	Dasar Hukum Utama
Pelaku langsung	Melaksanakan serangan atau meledakkan bahan peledak	Pelaksanaan	Kesengajaan	Langsung mewujudkan akibat	Pasal 20 huruf a jo. Pasal 600 atau Pasal 601 KUHP Nasional; kewenangan penuntutan gugur bila pelaku meninggal (Pasal 132 KUHP Nasional)
Turut serta	Melakukan sebagian perbuatan secara bersama-sama	Persiapan hingga pelaksanaan	Kesadaran bekerja sama dan kesengajaan	Esensial bagi terwujudnya tindak pidana	Pasal 20 huruf c KUHP Nasional
Perencana/penggerak	Merencanakan atau menggerakkan orang lain dengan cara yang ditentukan undang-undang	Perencanaan	Kesengajaan untuk menimbulkan kehendak pada orang lain	Menentukan lahirnya serangan	Pasal 20 huruf d KUHP Nasional; Pasal 14 UU Terorisme
Pembantu	Memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau bantuan	Sebelum atau saat pelaksanaan	Mengetahui dan menghendaki bantuan untuk tindak pidana	Mempermudah pelaksanaan	Pasal 21 KUHP Nasional; Pasal 15 UU Terorisme
Pihak dengan hubungan sosial, ideologis, atau	Tidak terdapat perbuatan yang relevan secara pidana	—	Tidak terbukti	Tidak ada kontribusi yang relevan	Tidak dapat dipidana atas dasar hubungan semata (asas legalitas dan asas kesalahan)

Sumber: Diolah penulis dari UU No. 1 Tahun 2023 (Pasal 20 dan Pasal 21), UU No. 5 Tahun 2018, dan PERMA No. 2 Tahun 2026.

Perubahan hukum pidana sejak berlakunya KUHP Nasional juga harus diperhatikan dalam penerapan matriks tersebut. Buku Kesatu KUHP Nasional menjadi dasar umum bagi penerapan hukum pidana, termasuk undang-undang pidana di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain (Hiariej & Santoso, 2025; UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 187). Pada saat yang sama, UU Terorisme tetap menjadi bagian penting dari rezim khusus terorisme meskipun beberapa ketentuannya telah dicabut atau disesuaikan oleh KUHP Nasional (Butt, 2023). Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap kasus bom bunuh diri harus menggunakan pendekatan sistematis. Ketentuan khusus terorisme tidak dapat dibaca secara terpisah dari ketentuan umum hukum pidana mengenai penyertaan dan kesalahan, sedangkan ketentuan umum juga harus diterapkan dengan memperhatikan karakter khusus tindak pidana terorisme. Hal tersebut menjadi semakin penting dalam perkara yang melibatkan beberapa terdakwa. Hakim perlu menguraikan secara individual perbuatan setiap terdakwa, hubungan perbuatannya dengan tindak pidana, bentuk kesalahannya, serta dasar hukum yang digunakan (Istiqomah & Alimardani, 2023). Pendekatan demikian dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyamarataan peran.

Pada akhirnya, pertanggungjawaban pidana dalam perkara bom bunuh diri tidak boleh semata-mata ditentukan oleh akibat yang sangat berat. Beratnya akibat memang merupakan bagian penting dalam penilaian pemidanaan, tetapi tidak menggantikan kewajiban untuk membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa (Hiariej, 2024). PERMA Nomor 2 Tahun 2026 sendiri menempatkan tingkat kesalahan dan peran sebagai bagian dari tahapan penilaian pemidanaan (PERMA No. 2 Tahun 2026, Pasal 11). Dengan demikian, konstruksi yang tepat adalah bahwa setiap pihak harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran yang benar-benar terbukti, bukan semata-mata berdasarkan keberadaannya dalam jaringan atau kedekatannya dengan pelaku bom bunuh diri (UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 54 ayat (1)).

IV. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan bom bunuh diri tidak hanya ditentukan oleh siapa yang melakukan aksi secara langsung. Hukum pidana Indonesia memungkinkan pertanggungjawaban terhadap pihak lain sepanjang dapat dibuktikan adanya perbuatan konkret, kesalahan, dan bentuk keterlibatan yang memenuhi Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP Nasional serta ketentuan khusus UU Terorisme. Pihak yang turut serta, menggerakkan, atau membantu harus dikualifikasikan berdasarkan peran dan kontribusinya masing-masing, dan kematian pelaku langsung tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pihak lain yang secara mandiri telah melakukan perbuatan pidana. Batas pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh empat aspek, yaitu bentuk perbuatan, tahap keterlibatan, tingkat kesengajaan, dan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, sehingga hubungan sosial, komunikasi, kedekatan ideologis, atau pengetahuan mengenai pelaku tidak dengan sendirinya cukup untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks berlakunya KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2026, penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme perlu semakin menekankan individualisasi pertanggungjawaban berdasarkan peran dan tingkat kesalahan pelaku.

Keunggulan penelitian ini terletak pada matriks peran yang menghubungkan ketentuan umum KUHP Nasional, ketentuan khusus UU Terorisme, dan tahapan pemidanaan dalam

PERMA Nomor 2 Tahun 2026 dalam satu kerangka analisis. Keterbatasannya, penelitian ini bersifat normatif dan baru menelaah perkara dalam jumlah terbatas, sehingga belum menguji penerapan matriks tersebut terhadap putusan yang dijatuhkan setelah PERMA Nomor 2 Tahun 2026 berlaku. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji putusan perkara terorisme setelah tahun 2026 secara empiris, sedangkan aparat penegak hukum disarankan menjadikan indikator peran sebagai bagian eksplisit dari surat dakwaan, tuntutan, dan pertimbangan putusan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Butt, S. (2023). Indonesia's new Criminal Code: Indigenising and democratising Indonesian criminal law? *Griffith Law Review*, 32(2), 190–214. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>
- [2] Child, J. J., & Hunt, A. (2021). Beyond the present-fault paradigm: Expanding mens rea definitions in the general part. *Oxford Journal of Legal Studies*. Advance online publication. Article gqab033.
- [3] Dandapala. (2026). *Tuaka pidana MA RI: PERMA 2/2026 bukan sarana pembalasan!* <https://dandapala.com/article/detail/tuaka-pidana-ma-ri-perma-22026-bukan-sarana-pembalasan>
- [4] Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine paradigm of criminal justice: Rethinking penal reform within Indonesia new Criminal Code. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2301634. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>
- [5] Fenton, A. J. (2024). Sentencing inconsistencies in terrorism cases in Indonesia: Issues of enforcement and fairness. *Perspectives on Terrorism*, 18(4), 106–130.
- [6] Hakim, L. (2023). The problem of the application of the doctrine of inclusion in the eradication of terrorism in Indonesia. *SASI*, 29(2), 286–297. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1344>
- [7] Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Rajawali Pers.
- [8] Hiariej, E. O. S., & Santoso, T. (2025). *Anotasi KUHP Nasional*. Rajawali Pers.
- [9] Istiqomah, M., & Alimardani, A. (2023). The tension between combating terrorism and protecting the right to a fair trial in Indonesia. *Lentera Hukum*, 10(1), 1–44. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v10i1.37197>
- [10] Istiqomah, M., dkk. (2024). The role of the new Criminal Code as an effort to eradicate criminal acts of terrorism in Indonesia. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 3(5), 2577–2582.
- [11] Macfarlane, K. (2024). Indonesian women and terrorism: An analysis of historical and contemporary trends. *Politics and Governance*, 12, Article 7724. <https://doi.org/10.17645/pag.7724>
- [12] MariNews Mahkamah Agung RI. (2025). *Landmark decision: Belajar dari kasus Munarman*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/landmark-decision-belajar-dari-kasus-munarman-OfI>

- [13] Maulana, I., Indriana, D., Putri, D. T., & Ulfah, M. (2025). Terrorism convictions in Indonesia: An analysis of sentencing disparity and contributing legal factors. *International Criminal Justice Review*, 36(1), 54–78.
- [14] Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- [15] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme Tertentu (2026).
- [16] Putusan Mahkamah Agung Nomor 5484 K/Pid.Sus/2022 (2022).
- [17] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 925/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim (2022).
- [18] Resnyansky, L., Smith, C., Taylor, C., Sulistiyanto, P., Merryman, G., & Mujahiduddin. (2024). Reasons behind reasons: A communitarian reading of women's radicalization and family bombings in Southeast Asia. *Studies in Conflict & Terrorism*, 47(11), 1533–1558.
- [19] Satria, H. (2022). *Hukum pembuktian pidana: Esensi dan teori*. Rajawali Pers.
- [20] Simester, A. P. (2021). *Fundamentals of criminal law: Responsibility, culpability, and wrongdoing*. Oxford University Press.
- [21] Sukabdi, Z. A., & Heriansyah. (2024). Terrorism in the Indonesian new Criminal Code. *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences*, 9.
- [22] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 (2023).
- [23] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92 (2018).
- [24] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2025).
- [25] Utami, S., dkk. (2024). Criminal liability of actors who participate in terrorism criminal acts in Indonesia. *International Journal of Sociology and Law*.
- [26] Warner, J., Chapin, E., & Sorenson, Q. (2024). Bombing it: The meaning and sources of suicide bombing failure. *Studies in Conflict & Terrorism*, 47(3), 249–277. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2021.1956062>